



**BUPATI SUKAMARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR 7 TAHUN 2015**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANGUN SUKMA JAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi Perusahaan Daerah Bangun Sukma Jaya Kabupaten Sukamara maka bentuk badan hukumnya diubah dari Perusahaan Daerah Bangun Sukma Jaya Kabupaten Sukamara menjadi Perseroan Terbatas Bangun Sukma Jaya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bangun Sukma Jaya Kabupaten Sukamara Menjadi Perseroan Terbatas Bangun Sukma Jaya;
- b. bahwa dengan berubahnya bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Bangun Sukma Jaya menjadi Perseroan Terbatas Bangun Sukma Jaya segala bentuk administrasi yang berhubungan dengan Perusahaan Daerah Bangun Sukma Jaya Kabupaten Sukamara harus di ubah menjadi Perseroan Terbatas Bangun Sukma Jaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sukamara kepada Perseroan Terbatas Bangun Sukma Jaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2009 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2010 Nomor 16);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah (PD) Bangun Sukma Jaya Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2010 Nomor 17);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bangun Sukma Jaya Kabupaten Sukamara Menjadi Perseroan Terbatas Bangun Sukma Jaya.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA**

dan

BUPATI SUKAMARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANGUN SUKMA JAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai Penyelenggaraan Pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Sukamara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukamara.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukamara.
7. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah dan/atau uang yang merupakan kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Perseroan Terbatas Bangun Sukma Jaya.
8. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah Perseroan Terbatas Bangun Sukma Jaya.
9. Pendapatan Asli Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan daerah.
10. Modal Dasar adalah kekayaan daerah yang dipisahkan, baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang untuk diperhitungkan sebagai modal daerah pada Perseroan Bangun Sukma Jaya Kabupaten Sukamara yang dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
11. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
12. Keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud penyertaan modal daerah adalah untuk memperkuat struktur permodalan PT dan meningkatkan kapasitas usaha serta menumbuhkan kembangkan potensi daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Daerah kepada PT bertujuan untuk :
 - a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. Meningkatkan produktifitas kinerja PT yang efektif, efisien sekaligus dapat memberikan kontribusi kepada peningkatan pendapatan asli daerah;
 - c. Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian;
 - d. Menyerap tenaga kerja;
 - e. Meningkatkan pendapatan masyarakat; dan
 - f. Memenuhi modal dasar.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam penyertaan modal daerah kepada PT dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip:
 - a. Efektif;
 - b. Efisien;
 - c. Transparan;
 - d. Akuntabilitas; dan
 - e. Saling menguntungkan.

Pasal 4

Ruang Lingkup penyertaan modal daerah kepada PT meliputi :

- a. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah;
- b. Penambahan, Pengurangan dan Penarikan Penyertaan Modal;
- c. Hak dan Kewajiban;
- d. Pembinaan;
- e. Pengawasan;
- f. Ketentuan Lain-lain; dan
- g. ketentuan Peralihan.

BAB III PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Modal dasar PT berupa uang yang bersumber dari APBD ditetapkan sebesar Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) telah disetorkan melalui penyertaan modal daerah berupa uang sebesar Rp. 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah), yang bersumber dari APBD kepada PT pada saat masih menjadi Perusahaan Daerah Bangun Sukma Jaya dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tahun 2013 sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah);
 - b. Tahun 2014 sebesar Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah).
- (3) Modal dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) yang belum disertakan melalui penyertaan modal daerah sebesar Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah), yang bersumber dari APBD.
- (4) Pemenuhan sisa modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan paling lambat tahun 2016, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tahun 2015 sebesar Rp. 6.000.000.000 (enam milyar rupiah);
 - b. Tahun 2016 sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

- (5) Untuk memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah setiap tahun berkewajiban menambah modal disetor yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PENAMBAHAN, PENGURANGAN, DAN PENARIKAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

- (1) Penambahan Penyertaan Modal Daerah dapat dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menambah dan mengurangi besarnya penyertaan modal sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, kepatutan, rasionalitas dan kewajaran.
- (3) Pengurangan besarnya penyertaan modal dapat dilakukan karena PT dijual, dihibahkan, atau dialihkan kepada BUMD lainnya.
- (4) Penarikan seluruh dana penyertaan dapat dilakukan apabila PT dinyatakan sudah tidak layak beroperasi lagi.
- (5) Penambahan, pengurangan dan/atau penarikan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (6) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan perubahan atau pencabutan atas Peraturan Daerah ini.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah berhak memperoleh bagian laba usaha dari PT, yang disetorkan melalui Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) PT berhak mendapatkan dukungan berupa modal usaha, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Pemerintah Daerah berhak melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan kegiatan PT.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan penyertaan modal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada PT.
- (2) PT berkewajiban mengelola dana penyertaan modal yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.
- (3) PT berkewajiban memberikan bagian laba usaha yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan menyetorkannya melalui Rekening Kas Umum Daerah.

- (4) PT berkewajiban untuk menindaklanjuti hasil pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan kegiatan PT.
- (5) PT berkewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pada setiap akhir tahun buku dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan berupa laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan perusahaan kepada Pemerintah Daerah.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap PT dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna.
- (2) Pembinaan yang dilakukan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaannya dibantu oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi monitoring, evaluasi dan rencana pengembangan bisnis yang dikelola PT.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Bupati dan DPRD melakukan pengawasan terhadap penyertaan modal kepada PT.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dan DPRD dibantu oleh Dewan Komisaris.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Dalam hal terjadi :

- a. Keadaan kahar;
- b. Keadaan yang tidak sehat pada perseroan Terbatas Bangun Sukma Jaya; dan/atau
- c. Ketidakmampuan keuangan daerah;

Maka penyertaan modal dan penambahan modal dapat untuk tidak dilakukan pada Tahun Anggaran berkenaan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sukamara yang telah disetorkan kepada Perusahaan Daerah Bangun Sukma Jaya tetap diakui dan secara langsung menjadi penyertaan modal kepada PT.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sukamara Kepada Perusahaan Daerah Bangun Sukma Jaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 29 Oktober 2015

BUPATI SUKAMARA,

ttd

AHMAD DIRMAN

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal 29 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA,

ttd

SUMANTRI HARI WIBOWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2015 NOMOR 7

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR 7 TAHUN 2015**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANGUN SUKMA JAYA
KABUPATEN SUKAMARA**

I. UMUM

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah yang menyebabkan semakin meningkatnya pembiayaan pemerintah daerah, mengharuskan Pemerintah Daerah untuk senantiasa berupaya meningkatkan sumber-sumber pembiayaan terutama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) seiring bertambahnya urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah.

Oleh sebab itu diperlukan upaya-upaya dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah yang sekaligus untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah di Kabupaten Sukamara. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan lebih memberdayakan dengan mengoptimalkan kinerja Perusahaan Daerah dengan memberikan penyertaan modal kepada perusahaan daerah yang bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan daya saing sehingga tercipta iklim usaha yang menguntungkan sekaligus memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Sukamara.

Dalam pelaksanaan penyertaan modal tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan daerah dan kebutuhan perusahaan serta berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dalam upaya memenuhi ketentuan yang ada Pemerintah Kabupaten Sukamara membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sukamara kepada Perseroan Terbatas Bangun Sukma Jaya Kabupaten Sukamara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA NOMOR